



QANUN ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pengelolaan komoditas tambang sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam sebagai anugrah Allah SWT, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah dimana kegiatan itu dilaksanakan;
- c. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan Aceh secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 43, Pasal 156 sampai dengan Pasal 159 serta Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 4 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terjadi perubahan dalam kewenangan dan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;

f. bahwa...

AK

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4374);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 47 dan angka 48 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 47A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undang dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Pendapatan Kabupaten/Kota adalah hak Pemerintah Kabupaten/Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Inspektur Tambang adalah aparatur pengawas teknis yang melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan, inspeksi, pengujian, penelahaan proses dan gejala berbagai aspek tambang sesuai dengan peraturan perundangan di lingkungan pertambangan umum.
12. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas bahan galian, kegiatan penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
15. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
16. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
17. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

18. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
26. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
27. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
28. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
30. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

31. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
32. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
37. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
40. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
42. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
43. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

44. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
 45. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
 46. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
 47. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
 - 47A. Badan Usaha Swasta Lokal adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang terdaftar dan berkedudukan di Aceh.
 48. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 49. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 50. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 51. Masyarakat adalah Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat dari kegiatan pertambangan.
 52. Komoditas Tambang adalah bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, ayat (5) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6
- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
 - (2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.
 - (3) WIUP, WPR dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan Penetapan Wilayah Pertambangan.

- (4) WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam WUP untuk WIUP, atau WPN untuk WIUPK.
 - (5) Dihapus.
 - (6) WIUP, WPR dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berada dalam kawasan hutan lindung, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRA.
 - (7) Penetapan WIUP dan WIUPK dalam hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya untuk mineral radioaktif dan mineral logam.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) IUP diberikan Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
 - (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Badan Usaha Swasta, BUMN, atau BUMD.
 - (3) BUMN, Badan Usaha Swasta Nasional maupun Asing harus bermitra dengan BUMD, Koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta Lokal.
 - (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
 - (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
 - (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian WIUP dan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
 - (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
 - (3) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal:
 - a. Badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
 - (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
 - (3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan; c. bukti...
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan Pemerintah Aceh dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening bersama dan/atau sistem deposito berjangka sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perbankan.
- (3) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan.
- (2) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di Aceh.
- (3) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Aceh atas persetujuan Gubernur.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan/atau memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

10. Ketentuan. 

10. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Untuk pengolahan dan/atau pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan yang memiliki IPR.
- (3) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang dikeluarkan oleh Gubernur.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IPR, IUP, atau IUPK.

11. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi dan pendapatan daerah yang sah.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

13. Ketentuan

13. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. Inspektur tambang; dan
 - b. Gubernur berdasarkan permohonan dari masyarakat setelah dilakukannya evaluasi dan verifikasi dari instansi teknis terkait.

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(3) Penghentian. 

- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Gubernur.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

16. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Gubernur;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

17. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

18. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

(2) Pelaksana. 

- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
 - (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
19. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisip 1 (satu) judul bagian yakni bagian kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
PENGENDALIAN PRODUKSI DAN
PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan Aceh dan Nasional.
 - (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah mendapat izin Gubernur.
 - (3) Gubernur dapat memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan persetujuan DPRA.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan Aceh, Nasional dan ekspor mineral dan batubara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
 - (5) Dilarang ekspor mineral dalam bentuk rawmaterial atau ore (bahan mentah) dan harus terlebih dahulu dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan batasan minimum pengolahan diatur dalam Peraturan Gubernur.
20. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri dan/atau Gubernur untuk mineral logam dan batubara; dan
 - b. Gubernur untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

21. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di Aceh.
- (3) Apabila kegiatan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilakukan di Aceh, karena faktor ekonomis atau faktor teknis lainnya, dengan izin Pemerintah Aceh dapat dilakukan diluar Aceh.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) diberikan oleh Gubernur.

22. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di Aceh.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

23. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemegang. 

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan.
- (3) Selain penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan diberikan kompensasi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

24. Ketentuan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.

25. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berupa laporan triwulan dan tahunan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin.
- (4) Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

(2) Pembinaan... 

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) Gubernur melakukan verifikasi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat mencabut IUP, IPR dan IUPK.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

28. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dalam hal Gubernur mencabut IUP, IPR dan IUPK yang belum berakhir masa berlakunya, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberitahuan secara administratif dan teknis yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dihapus.

29. Ketentuan.



29. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), terdiri dari Pengawasan Eksplorasi dan Operasi Produksi yang meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o dilakukan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 73 ayat (6) diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

- (2) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. segera memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (3) Kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus didasarkan atas hasil pemeriksaan Inspektur Tambang dan/atau tenaga ahli.
- (4) Pemerintah Aceh menetapkan Pembagian Dana Pengembangan Masyarakat sekitar Wilayah Pertambangan sebagai tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi perusahaan sekitar wilayah kerja pertambangan untuk meningkatkan sumber daya manusia, agama, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyiapkan Dana dan melaksanakan Pengembangan Masyarakat.
- (6) Dana Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.

31. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati/Walikota setempat.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas...



- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional pertambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Persetujuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Bawahan.

32. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Pemerintah Aceh wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

33. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Perguruan Tinggi, pemegang IUP/ IUPK, swasta, dan masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Pemerintah Aceh wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.

35. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Perguruan Tinggi, swasta, dan masyarakat.

36. Ketentuan.



36. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan dan/atau keharusan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dikenai sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara;
 - c. pencabutan IUP atau IUPK; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar perusahaan yang tidak boleh diberi izin kembali.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
 - (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Aceh dapat menjatuhkan sanksi adat.
37. Di antara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVIIIA serta di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84A

Setiap orang atau pemegang IUP atau IUPK yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini di ancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

38. Ketentuan Pasal 85 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) IUP, IPR, dan IUPK yang sudah diberikan sebelum Qanun ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

- (3) Pemegang IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan usahanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Qanun ini ditetapkan.

39. Ketentuan Pasal 86 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan dari Gubernur.
- (2) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah Aceh, harus mendapatkan Rekomendasi Bupati/Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

40. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

Pasal 87

Dihapus.

41. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89


Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (4,4/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dilakukan perubahan tentang kewenangan Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain meliputi:

1. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara yang semula di bagi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diselenggarakan oleh PemerintahAceh.
2. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Aceh yang menjadi kewenangan Pemerintah hanya yang tersebut pada Lampiran CC Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh, selain daripada itu menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6


Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).


Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Swasta” adalah Badan Usaha Swasta Lokal, Nasional maupun Asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekening bersama” adalah rekening atas nama pemegang IUP atau IUPK dengan Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal ini pengolahan dan/atau pemurnian hasil pertambangan di Aceh harus (mutlak) dilakukan di Aceh apabila tempat/ pabriknya tersedia di Aceh, akan tetapi apabila pabriknya belum ada di Aceh, maka dapat dilakukan ditempat lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan adalah badan usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan usaha:

- a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
- c. pembangunan terowongan;
- d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan
- e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau dan/atau laut.

Ayat (2)d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal ini pengolahan dan/atau pemurnian harus (mutlak) dilakukan di Aceh apabila tempat/pabriknya tersedia di Aceh, akan tetapi apabila belum ada pabriknya di Aceh, maka dapat dilakukan ditempat lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud "pengolahan" antara lain meliputi:

- a. Penggerusan batubara (*coalcrushing*);
- b. Pencucian batubara (*coalwashing*);
- c. Pencampuran batubara (*coalblending*);
- d. Peningkatan mutu batubara (*coalupgrading*);
- e. Pembuatan briket batubara (*coalbriquetting*);
- f. Pencairan batubara (*coalliquefaction*);
- g. Gasifikasi batubara (*coalgasification*); dan
- h. *coalwatermixer*.

Ayat (2)

Dalam hal ini kegiatan pengolahan harus (mutlak) dilakukan di Aceh apabila tempat/pabriknya tersedia di Aceh, akan tetapi apabila belum ada pabriknya di Aceh, maka dapat dilakukan ditempat lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan kewajiban yang ditetapkan dalam Keputusan tentang Perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK" adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional pertambangan adalah Masyarakat setempat yang terkena dampak langsung sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL tidak termasuk karyawan dan keluarga pengelola pertambangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah bawahan" adalah Camat, Imum Mukim, dan Keuchik atau nama lain.

Angka 32

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 84A

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 87

Dihapus.

Angka 41

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 99